

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran
2. Fungsi mengatur Fungsi stabilitas
3. Fungsi redistribusi pendapatan

(www.wikipedia.com)

Pada umumnya negara yang memiliki administrasi pemerintahan yang modern seperti Indonesia mengandalkan penerimaan perpajakan sebagai penopang APBN-

nya. Oleh negara pajak digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya sampai belanja untuk pembelian alat pertahanan negara. Hasil pemanfaatan dari penerimaan perpajakan dapat dinikmati oleh semua rakyat Indonesia. (www.jurnalskripsi.com)

Saat ini pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, berbeda dengan era tahun 1970 s/d 1980-an dimana penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam terutama minyak bumi dan gas masih cukup signifikan. Ketergantungan penerimaan negara terhadap perpajakan semakin besar dari tahun ke tahun bahkan untuk RAPBN Tahun anggaran 2006 target penerimaan perpajakan sebesar 66,5 % dari penerimaan dalam negeri. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia semakin mandiri didalam pembiayaan APBN-nya. Semakin besar penerimaan APBN bersumber dari penerimaan perpajakan berarti semakin besar peran serta masyarakat di dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. (www.jurnalskripsi.com)

Undang-undang perpajakan Indonesia sejak tahun 1984 menganut sistem *Self Assessment* yang memberi “kepercayaan penuh” kepada wajib pajak (WP) untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak penghasilan terutang. Dalam pemberlakuan sistem ini kepatuhan WP diharapkan dapat meningkat, yang ditandai dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh WP secara sukarela. Sistem ini diterapkan melalui reformasi seperangkat undang-undang perpajakan seperti Undang-undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-undang No 8 Tahun 1983 tentang PPN. Reformasi selanjutnya dalam bidang

perpajakan dilakukan kembali dengan melakukan perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1994 yang dilanjutkan dengan reformasi ketiga pada tahun 2000. (www.pajak.go.id)

Sunset policy merupakan kebijakan penghapusan sanksi pajak berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak, khususnya PPh tahunan. Adapun sanksi atas setiap keterlambatan pembayaran pajak dari waktu jatuh tempo yang ditetapkan, adalah berupa bunga 2% sebulan. Dasar hukum sunset policy adalah Pasal 37A UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ada dua kondisi yang akan mendapatkan *sunset policy*, kondisi tersebut antara lain:

1. Bagi WP badan dan orang pribadi yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2008, diberikan penghapusan sanksi pajak bila membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh untuk tahun pajak 2006 dan tahun-tahun sebelumnya.
2. Orang pribadi yang mendaftarkan diri sebagai WP dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejak 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2008, diberikan penghapusan sanksi pajak bila menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya. Ini terkait pengenaan dan terulangnya PPh sejak WP memenuhi syarat subjektif dan objektif.

Dimock (Public Administration, 1960) mengatakan, pembuatan kebijakan publik senantiasa didasari oleh keinginan masyarakat. Kebijakan publik merupakan perpaduan dan kristalisasi dari pendapat-pendapat dan keinginan-keinginan banyak orang dan golongan dalam masyarakat.

Keinginan masyarakat dalam *sunset policy* sudah dipenuhi pemerintah. Kini, bola kebijakan publik itu berada di tangan masyarakat. Pertanyaannya, masihkah masyarakat tidak mau melaksanakan kewajiban perpajakan melalui perpanjangan *sunset policy* dengan berbagai alasan?

Dari uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai *sunset policy* dan melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut :

**“PENGARUH KEBIJAKAN *SUNSET POLICY* TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah penerapan *Sunset Policy* yang dilaksanakan di Indonesia.
2. Seberapa besar pengaruh kebijakan *Sunset Policy* terhadap penerimaan pajak dari *Sunset Policy*.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengukur sejauh mana penerapan *Sunset Policy* yang dilaksanakan di Indonesia.
2. Menelaah sejauh mana pengaruh kebijakan *Sunset Policy* terhadap penerimaan pajak dari *Sunset Policy*

1.4 Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian diatas diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

1. KPP

Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas penerapan kebijakan *Sunset Policy* pada KPP dan sebagai pendorong agar terus ditingkatkannya pelayanan kepada wajib pajak.

2. Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai kebijakan *Sunset Policy* dan untuk mengetahui pengaruh *Sunset Policy* terhadap penerimaan pajak.

3. Pihak Lain

Diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sebagai bahan masukan dalam memahami *Sunset Policy* serta agar dapat memanfaatkan kebijakan *Sunset Policy* tersebut sebaik mungkin.